PGRI della companya d	SPMI UNIBA	Nomor	:	SPMI/MM- UNIBA/A08.1.0/VIII/ 2019
UNIBA		Tanggal	:	8 Agustus 2019
	MANUAL PENETAPAN	Revisi	:	•
	STANDAR PEMBIAYAAN PEMBELAJARAN	Halaman	:	4

### MANUAL PENETAPAN STANDAR PEMBIAYAAN PEMBELAJARAN UNIVERSITAS PGRI BANYUWANGI

Dunner	Penanggungjawab					
Proses	Nama	Jabatan	Tandatangan	Tanggal		
Perumusan	Fitri Nurmasari, S.Pd.Si., M.Si	Ka. Divisi SPMI	Miles	_		
Pemeriksa	Wiwin Indiarti, S.S., M.Hum.	Sekretaris BPM		PGRI BANK		
Persetujuan	H. Heru Ismadi, S.H.	Ketua PPLP PT PGRI				
Penetapan	Dr. H. Sadi, M.M.	Rektor	X// \$/	8/9		
Pengendalian	Tofan Priananda A., S.Hi., M.Si.	Ketua BPM	XX			
	Pemeriksa Persetujuan Penetapan	Perumusan Perumusan Fitri Nurmasari, S.Pd.Si., M.Si Pemeriksa Wiwin Indiarti, S.S., M.Hum. Persetujuan H. Heru Ismadi, S.H. Penetapan Dr. H. Sadi, M.M. Pengendalian Tofan Priananda	Perumusan Perumusan Fitri Nurmasari, S.Pd.Si., M.Si Pemeriksa Wiwin Indiarti, S.S., M.Hum. Persetujuan H. Heru Ismadi, S.H. Penetapan Pengendalian Pengendalian Tofan Priananda  Jabatan Ka. Divisi SPMI Sekretaris BPM Sekretaris BPM Ketua PPLP PT PGRI Rektor	Perumusan Perumusan Fitri Nurmasari, S.Pd.Si., M.Si Pemeriksa Wiwin Indiarti, S.S., M.Hum. Persetujuan H. Heru Ismadi, S.H. Penetapan Pengendalian Tofan Priananda  Jabatan Tandatangan  Ka. Divisi SPMI Sekretaris BPM Sekretaris BPM Sekretaris BPM Retua PPLP PT PGRI Pengendalian Tofan Priananda Ketua BPM		

### A. VISI UNIVERSITAS PGRI BANYUWANGI

Menjadi universitas yang unggul di Jawa Timur pada tahun 2027

#### **B.** MISI UNIVERSITAS PGRI BANYUWANGI

- 1. Menyelenggarakan Tridharma Perguruan Tinggi yang efektif, inovatif, dan berkelanjutan;
- 2. Menyelenggarakan tata kelola universitas berbasis budaya mutu;
- 3. Memperluas jejaring dengan stakeholders.

### C. TUJUAN UNIVERSITAS PGRI BANYUWANGI

- 1. Terjaminnya kompetensi lulusan untuk menghasilkan lulusan yang berkepribadian tangguh dan unggul, serta mampu berkompetisi dan berkolaborasi.
- 2. Terselenggaranya Tridharma Perguruan Tinggi yang berkualitas
- 3. Terselenggarakannya tata kelola universitas berbasis budaya mutu
- 4. Terwujudnya jejaring yang luas dengan stakehoders.

## II. TUJUAN MANUAL PENETAPAN STANDAR PEMBIAYAAN PEMBELAJARAN

Manual penetapan standar pembiayaan bertujuan untuk memberikan petunjuk dalam merencanakan, mengkaji, merumuskan, dan menetapkan standar pembiayaan pembelajaran yang akuntabel dan transparan di UNIBA

# III. RUANG LINGKUP MANUAL PENETAPAN STANDAR PEMBIAYAAN PEMBELAJARAN

Manual penetapan Standar Pembiayaan Pembelajaran berlaku:

1. Ketika standar pembiayaan pembelajaran pertama kali hendak dirancang,

dirumuskan, dan ditetapkan;

2. Dalam pembiayaan pembelajaran di Universitas PGRI Banyuwangi.

### IV. DEFINISI ISTILAH

- 1. Merancang standar pembiayaan pembelajaran: olah pikir untuk menghasilkan standar pembiayaan pembelajaran secara terstruktur dan sistematis dengan melibatkan pihak pihak berwenang untuk mengembangkan mutu Universitas PGRI Banyuwangi (UNIBA)
- 2. Merumuskan standar pembiayaan pembelajaran: menuliskan isi standar pembiayaan pembelajaran ke dalam bentuk pernyataan lengkap dan utuh dengan menggunakan rumus Audience, Behaviour, Competence, dan Degree atau KPIs
- 3. Menetapkan standar pembiayaan pembelajaran: tindakan persetujuan dan pengesahan standar pembiayaan pembelajaran sehingga standar pembiayaan pembelajaran dinyatakan berlaku.
- 4. Uji publik: kegiatan sosialisasi draft standar pembiayaan pembelajaran dengan mengundang pemangku kepentingan internal dan/atau eksternal untuk mendapatkan saran.
- 5. Manual penetapan standar pembiayaan merupakan petunjuk untuk merencanakan, mengkaji, merumuskan, dan menetapkan standar pembiayaan pembelajaran yang akuntabel dan transparan.
- 6. Standar penetapan pembiayaan pembelajaran merupakan penetapan kriteria minimal tentang komponen dan besaran biaya investasi dan biaya operasional dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan

# V. LANGKAH-LANGKAH ATAU PROSEDUR PENETAPAN STANDAR PEMBIAYAAN PEMBELAJARAN

- 1. Menjadikan Visi dan Misi UNIBA sebagai titik tolak dan tujuan akhir dalam merancang standar pengelolaan pembelajaran.
- 2. Mengumpulkan dan mempelajari semua peraturan dan perundang-undangan yang relevan dengan penetapan pengelolaan pembelajaran.
- 3. Melakukan analisa kebutuhan kepada mahasiswa, stakeholder, dan alumni dalam rangka penetapan standar pengelolaan pembelajaran.
- 4. Melakukan kajian berdasarkan hasil analisis kebutuhan untuk menentukan Standar pengelolaan pembelajaran.
- 5. Merumuskan Standar pengelolaan pembelajaran berdasarkan kajian yang

- telah dilakukan.
- 6. Melakukan uji publik atau sosialisasi draf standar SPMI dengan mengundang Pemangku kepentingan internal/eksternal untuk mendapatkan saran.
- 7. Merumuskan kembali dengan memperhatikan hasil uji public dan menyusun Standar pengelolaan pembelajaran dalam bentuk dokumen tertulis
- 8. Rumuskan kembali pernyataan standar pengelolaan pembelajaran dengan memperhatikan hasil uji publik.
- 9. Lakukan pengeditan dan verifikasi pernyataan standar pengelolaan pembelajaran untuk memastikan tidak ada kesalahan gramatikal atau kesalahan penulisan.
- 10. Sahkan dan berlakukan standar pengelolaan pembelajaran melalui penetapan dalam bentuk keputusan.
- 11. Mensosialisasikan isi Standar pembiayaan pembelajaran kepada seluruh akademika secara periodik dan konsisten

### VI. KUALIFIKASI PEJABAT YANG MENETAPKAN MANUAL PENETAPAN STANDAR PEMBIAYAAN PEMBELAJARAN

Tim Badan Penjaminan Mutu (BPM) sebagai perancang dan koordinator, dengan melibatkan pimpinan Universitas PGRI Banyuwangi, pimpinan fakultas dan pimpinan prodi yang memahami Pembiayaan Pembelajaran dan memahami visi, misi serta tujuan Universitas PGRI Banyuwangi.

#### VII. CATATAN

Untuk menyusun dokumen penetapan standar Pembiayaan Pembelajaran diperlukan dokumen peraturan perundangan yang terkait tentang perguruan tinggi dan dokumen renstra UNIBA.

- 1. Undang-undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
- 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
- 3. Peraturan Menteri Ristek dan Pendidikan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
- 4. Peraturan Menteri Ristek dan Pendidikan Pendidikan Tinggi Republik

- Indonesia Nomor 55 Tahun 2017 Tentang Standar Pendidikan Guru.
- 5. Permenristekdikti nomor 62 tahun 2016 tentang Sistem Penjamin Mutu Internal Pendidikan Tinggi
- 6. Statuta UNIBA
- 7. Renstra UNIBA 2019-2023
- 8. Kebijakan Mutu SPMI Universitas PGRI Banyuwangi
- 9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan
- 10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan

PGR SATISFACE	SPMI UNIBA	Nomor	:	SPMI/MM- UNIBA/A08.2.0/IX/20 19
UNIBA		Tanggal	:	25 September 2019
	MANUAL PELAKSANAAN	Revisi	:	
	STANDAR PEMBIAYAAN PEMBELAJARAN	Halaman		5

### **MANUAL PELAKSANAAN** STANDAR PEMBIAYAAN PEMBELAJARAN **UNIVERSITAS PGRI BANYUWANGI**

	Dunner	Penanggungjawab				
	Proses	Nama	Jabatan	Tandatangan	Tanggal	
1.	Perumusan	Fitri Nurmasari, S.Pd.Si., M.Si	Ka. Divisi SPMI	Man-		
2.	Pemeriksa	Wiwin Indiarti, S.S., M.Hum.	Sekretaris BPM	100	GRI BANK	
3.	Persetujuan	H. Heru Ismadi, S.H.	Ketua PPLP PT PGRI		The state of the s	
4.	Penetapan	Dr. H. Sadi, M.M.	Rektor	TXX I	- 25	
5.	Pengendalian	Tofan Priananda A., S.Hi., M.Si.	Ketua BPM	X	(A)	

### A. VISI UNIVERSITAS PGRI BANYUWANGI

Menjadi universitas yang unggul di Jawa Timur pada tahun 2027

### **B.** MISI UNIVERSITAS PGRI BANYUWANGI

- 1. Menyelenggarakan Tridharma Perguruan Tinggi yang efektif, inovatif, dan berkelanjutan;
- 2. Menyelenggarakan tata kelola universitas berbasis budaya mutu;
- 3. Memperluas jejaring dengan stakeholders.

### C. TUJUAN UNIVERSITAS PGRI BANYUWANGI

- 1. Terjaminnya kompetensi lulusan untuk menghasilkan lulusan yang berkepribadian tangguh dan unggul, serta mampu berkompetisi dan berkolaborasi.
- 2. Terselenggaranya Tridharma Perguruan Tinggi yang berkualitas
- 3. Terselenggarakannya tata kelola universitas berbasis budaya mutu
- 4. Terwujudnya jejaring yang luas dengan stakehoders.

## II. TUJUAN MANUAL PELAKSANAAN STANDAR PEMBIAYAAN PEMBELAJARAN

Manual pelaksanaan standar pembiayaan bertujuan untuk melaksanakan standar pembiayaan pembelajaran yang sesuai dengan standar yang ditetapkan

## III. RUANG LINGKUP MANUAL PELAKSANAAN STANDAR PEMBIAYAAN PEMBELAJARAN

1. Manual pelaksanaan Standar Pembiayaan Pembelajaran berlaku ketika standar pembiayaan pembelajaran dilaksanakan dalam implementasi kegiatan oleh

- semua unit kerja pada semua aras.
- 2. Manual pelaksanaan standar Pembiayaan Pembelajaran Untuk semua isi standar pembiayaan pembelajaran.

### IV. DEFINISI ISTILAH

- 1. Manual pelaksanaan standar pembiayaan merupakan pedoman untuk melaksanakan standar pembiayaan pembelajaran yang sesuai dengan prinsip akuntabilitas dan transparan.
- 2. Standar pelaksanaan pembiayaan pembelajaran merupakan pelaksanaan kriteria minimal tentang komponen dan besaran biaya investasi dan biaya operasional dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan.
- 3. Manual: uraian tentang urutan langkah untuk mencapai sesuatu yang ditulis secara sistematis, kronologis, logis dan koheren.
- 4. Instruksi kerja: rincian daftar tugas yang harus dilaksanakan oleh penerima tugas.
- 5. Melaksanakan standar pembiayaan pembelajaran: ukuran, spesifikasi, patokan, sebagaimana dinyatakan dalam pernyataan standar harus dipatuhi, dikerjakan dan dipenuhi pencapaiannya.

1.

# V. LANGKAH-LANGKAH ATAU PROSEDUR PELAKSANAAN STANDAR PEMBIAYAAN PEMBELAJARAN

- 1. Lakukan persiapan teknis dan/atau administratif sesuai dengan isi standar Pembiayaan pembelajaran.
- 2. Sosialisasikan isi standar Pembiayaan pembelajaran kepada seluruh tenaga kependidikan dan dosen secara periodik dan konsisten.
- 3. Siapkan dan tuliskan dokumen tertulis berupa: prosedur kerja atau SOP, instruksi kerja, atau sejenisnya sesuai dengan isi standar Pembiayaan pembelajaran
- 4. Laksanakan kegiatan Pembiayaan pembelajaran dengan menggunakan standar Pembiayaan pembelajaran sebagai tolak ukur pencapaian.

## VI. KUALIFIKASI PEJABAT YANG MELAKSANAKAN STANDAR PEMBIAYAAN PEMBELAJARAN

Pihak yang harus melaksanakan standar Pembiayaan pembelajaran adalah:

- 1. Kepala Bagian Umum dan Keuangan
- 2. Wakil Rektor 2 Bidang Keuangan, Ketenagaan, dan Sarana Prasarana
- 3. Mereka yang secara eksplisit disebut di dalam pernyataan standar Pembiayaan pembelajaran

### VII. CATATAN

Untuk menyusun dokumen manual pelaksanaan standar Pembiayaan pembelajaran diperlukan dokumen peraturan perundangan yang terkait tentang perguruan tinggi, dokumen renstra UNIBA dan manual penetapan standar Pembiayaan pembelajaran.

- 1. Undang-undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
- 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
- 3. Peraturan Menteri Ristek dan Pendidikan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
- 4. Peraturan Menteri Ristek dan Pendidikan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2017 Tentang Standar Pendidikan Guru.
- 5. Permenristekdikti nomor 62 tahun 2016 tentang Sistem Penjamin Mutu Internal Pendidikan Tinggi
- 6. Statuta UNIBA
- 7. Renstra UNIBA 2019-2023
- 8. Kebijakan Mutu SPMI Universitas PGRI Banyuwangi
- 9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan

PGRI BAN	SPMI UNIBA	Nomor	: SPMI/MM- UNIBA/A08.3.0/VIII/ 2019
UNIBA		Tanggal	: 9 Agustus 2019
	MANUAL EVALUASI	Revisi	: -
	STANDAR PEMBIAYAAN PEMBELAJARAN	Halaman	: 5

### MANUAL EVALUASI STANDAR PEMBIAYAAN PEMBELAJARAN UNIVERSITAS PGRI BANYUWANGI

Proses		Penanggungjawab					
		Nama	Jabatan	Tandatangan	Tanggal		
1.	Perumusan	Fitri Nurmasari, S.Pd.Si., M.Si	Ka. Divisi SPMI	MMM			
2.	Pemeriksa	Wiwin Indiarti, S.S., M.Hum.	Sekretaris BPM	AS MAN	PGRI BANA		
3.	Persetujuan	H. Heru Ismadi, S.H.	Ketua PPLP PT PGRI		<b>一</b>		
4.	Penetapan	Dr. H. Sadi, M.M.	Rektor	Y/KI	9/8		
5.	Pengendalian	Tofan Priananda A., S.Hi., M.Si.	Ketua BPM	X			

### A. VISI UNIVERSITAS PGRI BANYUWANGI

Menjadi universitas yang unggul di Jawa Timur pada tahun 2027

### **B.** MISI UNIVERSITAS PGRI BANYUWANGI

- 1. Menyelenggarakan Tridharma Perguruan Tinggi yang efektif, inovatif, dan berkelanjutan;
- 2. Menyelenggarakan tata kelola universitas berbasis budaya mutu;
- 3. Memperluas jejaring dengan stakeholders.

### C. TUJUAN UNIVERSITAS PGRI BANYUWANGI

- 1. Terjaminnya kompetensi lulusan untuk menghasilkan lulusan yang berkepribadian tangguh dan unggul, serta mampu berkompetisi dan berkolaborasi.
- 2. Terselenggaranya Tridharma Perguruan Tinggi yang berkualitas
- 3. Terselenggarakannya tata kelola universitas berbasis budaya mutu
- 4. Terwujudnya jejaring yang luas dengan stakehoders.

## II. TUJUAN MANUAL EVALUASI STANDAR PEMBIAYAAN PEMBELAJARAN

Manual evaluasi standar pembiayaan bertujuan untuk memantau perencanaan anggaran, penggunaan anggaran, dan pelaporan pembiayaan pembelajaran yang akuntabel dan transparan

# III. RUANG LINGKUP MANUAL EVALUASI STANDAR PEMBIAYAAN PEMBELAJARAN

Manual evaluasi Standar Pembiayaan Pembelajaran berlaku :

1. Sebelum pengendalian pelaksanaan isi standar Pembiayaan Pembelajaran:

- diperlukan pemantauan atau pengawasan, pengecekan atau pemeriksaan, atau evaluasi secara berkelanjutan apakah standar Pembiayaan Pembelajaran telah dapat dicapai atau dipenuhi
- 2. Manual evaluasi Pembiayaan Pembelajaran berlaku untuk semua isi standar Pembiayaan Pembelajaran

### IV. DEFINISI ISTILAH

- 1. Manual evaluasi standar pembiayaan merupakan petunjuk untuk memantauperencanaan a ggaran, penggunaan anggaran, dan pelaporan pembiayaan pembelajaran yang akuntabel dan transparan
- 2. Standar evaluasi pembiayaan pembelajaran merupakan evaluasi terhadap perencanaan, penggunaan, dan pelaporan pembiayaan pembelajaran
- 3. Evaluasi: melakukan pengukuran atas suatu proses atau suatu kegiatan agar diketahui apakah proses atau kegiatan tersebut dilaksanakan sesuai dengan isi standar pembiayaan pembelajaran.
- 4. Pemeriksaan: mengecek atau mengaudit secara rinci semua aspek penyelenggaraan pendidikan tinggi yang dilakukan secara berkala, untuk mencocokkan apakah semua penyelenggaraan pendidikan tinggi tersebut telah berjalan sesuai dengan isi standar pembiayaan pembelajaran

# V. LANGKAH-LANGKAH ATAU PROSEDUR EVALUASI STANDAR PEMBIAYAAN PEMBELAJARAN

- 1. Lakukan pengukuran secara periodik, misalnya harian, mingguan, bulanan, atau semesteran terhadap ketercapaian isi semua standar Pembiayaan Pembelajaran..
- 2. Catat atau rekam semua temuan berupa penyimpangan, kelalaian, kesalahan, atau sejenisnya dari penyelenggaraan Pembiayaan Pembelajaran yang tidak sesuai dengan isi standar.
- 3. Catat pula bila ditemukan ketidaklengkapan dokumen seperti prosedur kerja, formulir, dan sebagainya dari setiap standar yang telah dilaksanakan
- 4. Periksa dan pelajari alasan atau penyebab terjadinya penyimpangan dari isi standar, atau bila isi standar gagal dicapai.
- 5. Buat laporan tertulis secara periodik tentang semua hasil pengukuran di atas.
- 6. Laporkan hasil pengukuran ketercapaian isi semua standar Pembiayaan Pembelajaran kepada pimpinan unit kerja dan pimpinan Universitas PGRI Banyuwangi, disertai saran atau rekomendasi pengendalian

## VI. KUALIFIKASI PEJABAT YANG MELAKSANAKAN EVALUASI STANDAR PEMBIAYAAN PEMBELAJARAN

Pihak yang harus melaksanakan evaluasi standar Pembiayaan Pembelajaran adalah:

- 1. Wakil Rektor 2 Bidang Keuangan, Ketenagaan, dan Sarana Prasarana
- 2. Unit khusus terkait pelaksanaan Pembiayaan Pembelajaran sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, dan/atau
- 3. Pejabat struktural dengan bidang pekerjaan yang diatur oleh standar Pembelajaran yang bersangkutan, dan/atau
- 4. Mereka yang secara eksplisit disebut di dalam pernyataan standar Pembiayaan Pembelajaran yang bersangkutan

#### VII. CATATAN

Untuk menyusun dokumen penetapan standar Pembiayaan Pembelajaran diperlukan dokumen peraturan perundangan yang terkait tentang perguruan tinggi, dokumen renstra UNIBA, manual penetapan standar Pembiayaan Pembelajaran, dan manual pelaksanaan standar Pembiayaan Pembelajaran.

- 1. Undang-undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
- 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
- 3. Peraturan Menteri Ristek dan Pendidikan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
- 4. Peraturan Menteri Ristek dan Pendidikan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2017 Tentang Standar Pendidikan Guru.
- 5. Permenristekdikti nomor 62 tahun 2016 tentang Sistem Penjamin Mutu Internal Pendidikan Tinggi
- 6. Statuta UNIBA
- 7. Renstra UNIBA 2019-2023
- 8. Kebijakan Mutu SPMI Universitas PGRI Banyuwangi
- 9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan
- 10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar

Nasional Pendidikan

PGRIOAN	SPMI UNIBA		: SPMI/MM- UNIBA/A08.4.0/VII 2019	
UNIBA		Tanggal	:	9 Agustus 2019
	MANUAL	Revisi	:	-
	PENGENDALIAN STANDAR PEMBIAYAAN PEMBELAJARAN	Halaman	:	5

### MANUAL PENGENDALIAN STANDAR PEMBIAYAAN PEMBELAJARAN UNIVERSITAS PGRI BANYUWANGI

Proses		Penanggungjawab					
		Nama	Jabatan	Tandatangan	Tanggal		
1.	Perumusan	Fitri Nurmasari, S.Pd.Si., M.Si	Ka. Divisi SPMI	M.			
2.	Pemeriksa	Wiwin Indiarti, S.S., M.Hum.	Sekretaris BPM	District the same of the same	PGRI BANT		
3.	Persetujuan	H. Heru Ismadi, S.H.	Ketua PPLP PT PGRI	MA	FI		
4.	Penetapan	Dr. H. Sadi, M.M.	Rektor	XPX	9/19		
5.	Pengendalian	Tofan Priananda A., S.Hi., M.Si.	Ketua BPM	XX			

### A. VISI UNIVERSITAS PGRI BANYUWANGI

Menjadi universitas yang unggul di Jawa Timur pada tahun 2027

### **B.** MISI UNIVERSITAS PGRI BANYUWANGI

- 1. Menyelenggarakan Tridharma Perguruan Tinggi yang efektif, inovatif, dan berkelanjutan;
- 2. Menyelenggarakan tata kelola universitas berbasis budaya mutu;
- 3. Memperluas jejaring dengan stakeholders.

### C. TUJUAN UNIVERSITAS PGRI BANYUWANGI

- 1. Terjaminnya kompetensi lulusan untuk menghasilkan lulusan yang berkepribadian tangguh dan unggul, serta mampu berkompetisi dan berkolaborasi.
- 2. Terselenggaranya Tridharma Perguruan Tinggi yang berkualitas
- 3. Terselenggarakannya tata kelola universitas berbasis budaya mutu
- 4. Terwujudnya jejaring yang luas dengan stakehoders.

## II. TUJUAN MANUAL PENGENDALIAN STANDAR PEMBIAYAAN PEMBELAJARAN

Manual pengendalian standar pembiayaan bertujuank untuk mengendalikan hasil evaluasi terhadap pembiayaan pembelajaran

## III. RUANG LINGKUP MANUAL PENGENDALIAN STANDAR PEMBIAYAAN PEMBELAJARAN

### Manual ini berlaku:

1. Ketika pelaksanaan isi standar Pembiayaan Pembelajaran telah dievaluasi

- pada tahap sebelumnya, ternyata diperlukan tindakan pengendalian berupa koreksi agar standar Pembiayaan Pembelajaran terpenuhi.
- 2. Untuk semua isi standar Pembiayaan Pembelajaran

### IV. DEFINISI ISTILAH

- 1. Pengendalian: melakukan tindakan koreksi atas pelaksanaan standar pengelolaan pembelajaran sehingga penyimpangan/kegagalan pemenuhan standar Pembiayaan Pembelajaran dapat diperbaiki
- 2. Tindakan koreksi: melakukan tindakan perbaikan sehingga ketercapaian/kegagalan pemenuhan isi standar Pembiayaan Pembelajaran dapat dipenuhi oleh pelaksana isi standar Pembiayaan Pembelajaran
- 3. Manual pengendalian standar Pembiayaan Pembelajaran merupakan petunjuk untuk mengendalikan hasil evaluasi terhadap Pembiayaan Pembelajaran
- 4. Pengendalian: melakukan tindakan koreksi atas pelaksanaan standar pembiayaan pembelajaran sehingga penyimpangan/kegagalan pemenuhan standar pembiayaan pembelajaran dapat diperbaiki

# V. LANGKAH-LANGKAH ATAU PROSEDUR PENGENDALIAN STANDAR PEMBIAYAAN PEMBELAJARAN

- 1. Periksa dan pelajari hasil evaluasi yang dilakukan pada tahap sebelumnya, dan pelajari alasan atau penyebab terjadinya penyimpangan dari isi standar Pembiayaan Pembelajaran yang gagal dicapai.
- 2. Ambil tindakan korektif terhadap setiap penyimpangan/kegagalan ketercapaian standar Pembiayaan Pembelajaran.
- 3. Catat atau rekam semua tindakan korektif yang diambil.
- 4. Pantau terus menerus efek dari tindakan korektif tersebut agar tetap berjalan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan.
- 5. Buat laporan tertulis secara priodik tentang semua hal yang menyangkut pengendalian standar seperti yang diuraikan diatas.
- 6. Laporkan hasil pengendalian standar itu kepada pimpinan unit kerja dan pimpinan universitas disertai saran dan rekomendasi

### VI. KUALIFIKASI PEJABAT YANG MELAKSANAKAN PENGENDALIAN STANDAR PEMBIAYAAN PEMBELAJARAN

Pihak yang harus melaksanakan manual pengendalian standar Pembiayaan Pembelajaran adalah:

- 1. Rektor
- 2. Wakil Rektor 2 Bidang Keuangan, Ketenagaan, dan Sarana Prasarana
- 3. Pejabat struktural dengan bidang pekerjaan yang diatur oleh standar Pembiayaan Pembelajaran yang bersangkutan, dan/atau
- 4. Mereka yang secara eksplisit disebut di dalam pernyataan standar Pembiayaan Pembelajaran yang bersangkutan

### VII. CATATAN

Untuk menyusun dokumen pengendalian standar Pembiayaan Pembelajaran diperlukan dokumen peraturan perundangan yang terkait tentang perguruan tinggi, dokumen renstra UNIBA, manual penetapan standar Pembiayaan Pembelajaran, manual pelaksanaan standar Pembiayaan Pembelajaran, dan manual evaluasi standar Pembiayaan Pembelajaran.

- 1. Undang-undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
- 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
- 3. Peraturan Menteri Ristek dan Pendidikan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
- 4. Peraturan Menteri Ristek dan Pendidikan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2017 Tentang Standar Pendidikan Guru.
- 5. Permenristekdikti nomor 62 tahun 2016 tentang Sistem Penjamin Mutu Internal Pendidikan Tinggi
- 6. Statuta UNIBA
- 7. Renstra UNIBA 2019-2023
- 8. Kebijakan Mutu SPMI Universitas PGRI Banyuwangi
- 9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan.

DORUM	SPMI UNIBA	Nomor	:	SPMI/MM- UNIBA/A08.5.0/VIII/ 2019
UNIBA		Tanggal	:	9 Agustus 2019
	MANUAL PENINGKATAN	Revisi	:	-
	STANDAR PEMBIAYAAN PEMBELAJARAN	Halaman	:	5

### MANUAL PENINGKATAN STANDAR PEMBIAYAAN PEMBELAJARAN **UNIVERSITAS PGRI BANYUWANGI**

	Proses	Penanggungjawab				
	Proses	Nama	Jabatan	Tandatangan	Tanggal	
1.	Perumusan	Fitri Nurmasari, S.Pd.Si., M.Si	Ka. Divisi SPMI	11/11/14		
2.	Pemeriksa	Wiwin Indiarti, S.S., M.Hum.	Sekretaris BPM	25	PGRI BA	
3.	Persetujuan	H. Heru Ismadi, S.H.	Ketua PPLP PT PGRI	MX	PGRI BANACUE	
4.	Penetapan	Dr. H. Sadi, M.M.	Rektor		8 19	
5.	Pengendalian	Tofan Priananda A., S.Hi., M.Si.	Ketua BPM	A		

### A. VISI UNIVERSITAS PGRI BANYUWANGI

Menjadi universitas yang unggul di Jawa Timur pada tahun 2027

### **B.** MISI UNIVERSITAS PGRI BANYUWANGI

- 1. Menyelenggarakan Tridharma Perguruan Tinggi yang efektif, inovatif, dan berkelanjutan;
- 2. Menyelenggarakan tata kelola universitas berbasis budaya mutu;
- 3. Memperluas jejaring dengan stakeholders.

### C. TUJUAN UNIVERSITAS PGRI BANYUWANGI

- 1. Terjaminnya kompetensi lulusan untuk menghasilkan lulusan yang berkepribadian tangguh dan unggul, serta mampu berkompetisi dan berkolaborasi.
- 2. Terselenggaranya Tridharma Perguruan Tinggi yang berkualitas
- 3. Terselenggarakannya tata kelola universitas berbasis budaya mutu
- 4. Terwujudnya jejaring yang luas dengan stakehoders.

# II. TUJUAN MANUAL PENINGKATAN STANDAR PEMBIAYAAN PEMBELAJARAN

Manual peningkatan standar pembiayaan bertujuan untuk meningkatkan mutu standar pembiayaan pembelajaran yang akuntabel dan transparan

# III. RUANG LINGKUP MANUAL PENINGKATAN STANDAR PEMBIAYAAN PEMBELAJARAN

Manual Peningkatan Standar Pembiayaan Pembelajaran berlaku:

1. Ketika pelaksanaan setiap isi standar Pembiayaan Pembelajaran dalam suatu siklus berakhir, dan kemudian standar Pembiayaan Pembelajaran tersebut ditingkatkan. Siklus setiap standar dapat ditentukan secara seragam atau

berbeda, misalnya dapat berupa semesteran, tahunan, atau 5 tahunan.

2. Untuk semua isi standar Pembiayaan Pembelajaran

#### IV. DEFINISI ISTILAH

- 1. Pengembangan atau peningkatan standar: upaya untuk mengevaluasi dan memperbaiki isi standar Pembiayaan Pembelajaran, secara periodik dan berkelanjutan
- 2. Evaluasi standar Pembiayaan Pembelajaran: tindakan menilai isi standar Pembiayaan Pembelajaran didasarkan, antara lain, pada:
  - a. Hasil pelaksanaan isi standar Pembiayaan Pembelajaran pada perkembangan situasi dan kondisi Universitas PGRI Banyuwangi,
  - b. tuntutan kebutuhan pemangku kepentingan Universitas PGRI Banyuwangi dan masyarakat pada umumnya, dan
  - c. Relevansinya dengan visi dan misi Universitas PGRI Banyuwangi.
- 3. Siklus standar Pembiayaan Pembelajaran: durasi atau masa berlakunya standar Pembiayaan Pembelajaran sesuai dengan aspek yang diatur di dalamnya
- 4. Pengendalian merupakan proses analisis hasil evaluasi yang telah dilakukan
- 5. Manual peningkatan standar pembiayaan merupakan petunjuk untuk meningkatkan mutu standar pembiayaan pembelajaran yang akuntabel dan transparan
- 6. Standar peningkatan pembiayaan pembelajaran mengacu kepada hasil evaluasi dan pengendalian terhadap perencanaan, penggunaan, dan pelaporan pembiayaan pembelajaran di Universitas PGRI Banyuwangi.

## V. LANGKAH-LANGKAH ATAU PROSEDUR PENINGKATAN STANDAR PEMBIAYAAN PEMBELAJARAN

- 1. Pelajari laporan hasil pengendalian standar Pembiayaan Pembelajaran.
- 2. Selenggarakan rapat atau forum diskusi untuk mendiskusikan hasil laporan tersebut, dengan mengundang pejabat struktural yang terkait dan dosen.
- 3. Evaluasi isi standar Pembiayaan Pembelajaran.
- 4. Lakukan revisi isi standar Pembiayaan Pembelajaran sehingga menjadi standar Pembiayaan Pembelajaran baru yang lebih tinggi daripada standar Pembiayaan Pembelajaran sebelumnya...
- 5. Tempuh langkah atau prosedur yang berlaku dalam penetapan standar Pembiayaan Pembelajaran yang lebih tinggi tersebut sebagai standar Pembiayaan Pembelajaran yang baru

## VI. KUALIFIKASI PEJABAT YANG MELAKSANAKAN PENINGKATAN STANDAR PEMBIAYAAN PEMBELAJARAN

Pihak yang harus meningkatkan standar Pembiayaan Pembelajaran adalah:

- 1. Rektor
- 2. Wakil Rektor 2 Bidang Keuangan, Ketenagaan, dan Sarana Prasarana
- 3. Mereka yang secara eksplisit disebut di dalam pernyataan standar Pembiayaan Pembelajaran yang bersangkutan

### VII. CATATAN

Untuk menyusun dokumen peningkatan standar Pembiayaan Pembelajaran diperlukan dokumen peraturan perundangan yang terkait tentang perguruan tinggi, dokumen renstra UNIBA, manual penetapan standar Pembiayaan Pembelajaran, manual pelaksanaan standar Pembiayaan Pembelajaran, manual evaluasi standar Pembiayaan Pembelajaran, dan manual pengendalian standar Pembiayaan Pembelajaran.

- 1. Undang-undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
- 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
- 3. Peraturan Menteri Ristek dan Pendidikan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
- 4. Peraturan Menteri Ristek dan Pendidikan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2017 Tentang Standar Pendidikan Guru.
- 5. Permenristekdikti nomor 62 tahun 2016 tentang Sistem Penjamin Mutu Internal Pendidikan Tinggi
- 6. Statuta UNIBA
- 7. Renstra UNIBA 2019-2023
- 8. Kebijakan Mutu SPMI Universitas PGRI Banyuwangi
- 9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan.